

**POLITIK TATA RUANG PERKEBUNAN KOPI DI KECAMATAN
ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Di Susun Oleh:

IRDIANTI DEWI

NIM. 190801091

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irdianti Dewi
NIM : 190801091
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi : Analisis Politik Tata Ruang Perkebunan Kopi di
Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu Kecamatan
Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juni 2024

Yang Menyatakan



IRDIANTI DEWI
NIM. 190801091

**ANALISIS POLITIK TATA RUANG PERKEBUNAN KOPI DI
KECAMATAN ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

IRDIANTI DEWI
NIM. 190801091

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y Pembimbing II,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011


Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H.
NIP.

**ANALISIS POLITIK TATA RUANG PERKEBUNAN KOPI DI
KECAMATAN ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

IRDIANTI DEWI

NIM. 190801091

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta DiTerima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Juni 2024

19 Dzulhijjah 1445 H

Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011


Dr. Dede Sahendra, S.Sos., M.H.
NIP.

Penguji I

Penguji II


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001


Melly Masni, M.I.R.
NIP. 199305242020122016


Mengetahui,
Dekan,
Dr. Mimi Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Nama : Irdianti Dewi
Nim : 190801091
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan / Ilmu Politik
Judul : Analisis Politik Tata Ruang Perkebunan Kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.
Pembimbing I : Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
Pembimbing II : Dr. Dede Suhendra., S.Sos., M.H.
Kata Kunci : Politik Tata Ruang, Perkebunan Kopi

Penelitian ini mengkaji tentang Politik Tata Ruang Perkebunan Kopi di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pemerintahan terhadap kebijakan Politik Tata Ruang perkebunan yang berada di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu Kecamatan Atu Lintang tidak masuk kedalam RTRW Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui batasan kawasan-kawasan wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna dapat terjalannya ruang yang baik bagi pemerintahan dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan dan Teori Ruang, Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode Kualitatif melalui pendekatan Diskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan perkebunan kopi bagi pemerintahan kabupaten Aceh Tengah memiliki peran penting dan strategis, berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan perkebunan kopi telah dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah diantaranya adalah kebijakan rencana Tata Ruang yaitu RTRW kabupaten sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2023. Adanya kebijakan kecamatan dan kampung serta pemimpin daerah yang memperbolehkan pemanfaatan pengembangan kopi, minimnya informasi yang diterima masyarakat kampung tentang kebijakan penataan ruang tentang boleh atau tidaknya dalam pemanfaatan kawasan dan adanya komunikasi yang tidak efektif dan terbatas adalah kendala yang saat ini berlangsung pada kedua kampung yang berada di kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya dan atas semua yang telah dianugerahkan kepada penulis. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Politik Tata Ruang Perkebuan Kopi Di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”. karya Ilmiah yang sangat sederhana untuk melengkapi persyaratan program studi Strata Satu (S1) didalam fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan program studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis ingin mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H . Mujiburrahman, M.Ag. selaku dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
2. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku ketua Prodi Ilmu Politik dan Danil Akbar Taqwadin, B.IAM.,M.Sc. selaku pembimbing Akademik.
3. Ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Thalal, Lc.,M.Si., M.Ed. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Dede Suhendra selaku pembimbing II yang telah senantiasa memberikan saran dan keritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Terimakasih telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi penulis.Kepada penguji I, Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. Penguji II, Ibu Melly Masni M.I.R.

5. Kepada Ayahanda Herman Syahnosra, telah memberikan pendidikan yang layak untuk putri-putrimu terimakasih selalu ada untuk putrimu selama ini, terimakasih telah menjadikan penulis orang yang paling beruntung didunia ini dengan kasih sayang yang kau berikan tanpa batas.
6. Kepada Ibunda Laila Hayati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan dorongan yang begitu besar serta untuk doa yang tidak pernah terputus sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kepada Abang,kakak dan adik, Khairan Pajri, Irma Tiara Sari dan Irsalina Fitri terimakasih telah memberikan semangat dorongan yang begitu penuh dalam masa pendidikan penulis tempuh selama ini dan menjadi teman dalam segala hal.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis khususnya Rahayu, terimakasih selalu ada dalam setiap langkah penulis meluangkan waktu memberikan nasehat motivasi selama ini.
9. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk penulis khususnya dan kepada semua pihak yang umumnya. Penulis menyampaikan harapan besar supaya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Semoga Allah SWT menjadikan penulisan skripsi ini sebagai suatu amal yang baik di sisi-Nya.

Banda Aceh, 10 Juni 2024
Penulis

Irdianti Dewi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusuna RTRW	18
Gambar 1.2 Tahapan Penyusuna RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota	19
Gambar 4.3 Luas Area Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat Aceh Tengah	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Pola Struktur Ruang Kabupaten Aceh Tengah	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penelitian.....	61
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian	6



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Definisi Istilah	11
1.5.1 Analisis	11
1.5.2 Politik	14
1.5.3 Tata Ruang	17
1.5.4 Perkebunan	22
1.5.5 Kopi.....	24
BAB II TUJUAN PUSTAKA	27
2.1 Penelitian Terdahulu	27
2.2 Landasan Teori.....	31
2.2.1 Teori Kewenangan	31
2.2.2 Teori Ruang.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Penelitian dan Jenis Penelitian	36

3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Jenis Penelitian dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Profil Kecamatan Atu Lintang	41
4.2 Implementasi Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah tentang perkebunan kopi.....	42
4.2.1 Posisi dan Dukungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah terhadap Pengembangan Kopi	42
4.2.2 Implementasi kebijakan perencanaan Tata Ruang.....	44
4.3 Kendala yang Menyebabkan Perkebunan Kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu tidak diatur kedalam Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah	48
4.3.1 Perkebunan Kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu .	48
4.3.2 Kendala Perkebunan kopi Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu tidak di ataur dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah.....	57
4.3.3 Pengaturan seharusnya perkebunan kopi Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu di dalam RTRW	58
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dituntut berperan lebih dan adanya campur tangan terhadap hal-hal yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik itu lautan, daratan maupun udara yang telah disediakan. Dengan melihat aspirasi, kebutuhan dan tuntutan bagi penduduk suatu negara tersebut. Begitupun dengan Dfinisi negara menurut *Welfare state* dalam *Collin Colbuid English Dictionary*. Sebagaimana yang dikutip oleh Safri Nugraha menyebutkan bahwa negara kesejahteraan adalah sebagai suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis dalam hal kesehatan, pendidikan dan bantuan kepada penduduk yang tidak bekerja. Semua pengaturan dilakukan oleh pemerintahan sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat.¹

Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai suatu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai yaitu sub-sistem menurut batasan administrasinya. Dapat digambarkan juga didalam sub-sistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan. Jika kita lihat secara umum, kegiatan pembangunan ekonomi meliputi berbagai aktivitas pembangunan, mulai dari pembangunan rumah, industri, perdagangan dan lain sebagainya. Aktifitas ini juga sangat memerlukan lahan atau ruang

¹ Djauhari, *Kajian Tori Welfare state dalam perspektif Barat dan Islam*, Jurnal Hukum, Vol. XVI, No. 1 Maret 2006 Hlm 28-29

sebagai tempat menampung kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Pembangunan-pembangunan yang dimaksud memiliki konsekuensi akan merubah lingkungan dengan dua kemungkinan yaitu perubahan positif dan perubahan negatif.

Untuk meminimalisasi munculnya dampak-dampak tersebut, maka penataan ruang diperlukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menginginkan bumi, Air dan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.² Di dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³

Perencanaan tata ruang wilayah sendiri menjadi salah satu problematika atau masala pada pertumbuhan perkembangan suatu kota pada saat ini. Hal ini juga sangat harus diperhatikan oleh pemerintahan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Perencanaan tata ruang juga merupakan hal yang sangat penting didalam kalangan masyarakat maka pentingnya sebuah penataan ruang didalam wilayah provinsi, kota/kabupaten.

Salah satu tujuan pengembangan wilayah adalah menambahkan pertumbuhan sosial ekonomi mengurangi kejeñangan wilayah, serta juga memelihara kelestaraan lingkungan hidup. Pengembangan dalam suatu wilayah juga disesuaikan dengan kondisi atau keadaan, kemampuan dan permasalahan di wilayah tersebut. pengembangan potensi sektor pendapatan unggulan masyarakat

².Ir.H. Juniarso Ridwan,M.Si.,M.H. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia,2016, Hlm 20-21

³.UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4) Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

pada suatu wilayah dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana pembangunna daerah dan diharapkan dapat menaikkan sektor ekonomi masyarakat dan daerah.⁴

Penataan Tata Ruang sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan lahirnya Undang-Undang ini penataan ruang dengan turunanya berupa rencana tata ruang merupakan sebuah upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di indonesia. Kemudian yang akan diadakan melalui beberapa aspek yang sangat penting, salah satunya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara sistematis. Kegiatan dari penataan ruang itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling keterkaitan anantara lain: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penegendalian pemanfaatan ruang. Dengan susunan rencana tata ruang yang secara hiarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW kab/kota). Selain itu juga ada Rencana Tata Ruang Pulau seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

Agar terwujudnya cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka perlu dilakukannya penataan ruangan, sebagaimana halnya terkandung dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 2 penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan

⁴. Ihwan Iwan Tona, *Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kopi Arabika Di Kabupaten Bener Meriah*.

keberhasilan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas. Kemudian pada pasal berikutnya yaitu pasal 3, tujuan dari penataan ruang tujuannya adalah harmonisasi di dalam lingkungan alami dan buatan, keterpaduan atas pengelolaan sumberdaya alam serta terwujudnya fungsi perlindungan khususnya untuk mencegah munculnya dampak negatif dari kegiatan manusia.

Kemudian didalam pasal 4 UU 26/2007 tentang Klasifikasi Penataan Ruang yang terkandung didalamnya yaitu: Berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selain itu pada pasal 48, diatur tentang penataan ruang perdesaan yaitu: kawasan secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi dan mengenai penataan ruang kawasan perdesaan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintahan.⁵ Penataan ruang pedesaan mengacu UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Dimana Aceh sebagai daerah otonomi yang memiliki kewenangan khusus salah satunya tentang penataan ruang dan perencanaan Pembangunan disertai dengan penataan ruang pada pasal 141 serta berbagai pasal lainnya. Kemudian mengacu juga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya juga mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berbagai peraturan tersebut memandatkan perlunya penataan ruang untuk mengatur pemanfaatan

⁵. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

berdasarkan besarnya kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi kegiatan, kualitas ruang dan juga estetika lingkungan.⁶

Selain itu terdapat pula pola ruang yang diatur dalam sebuah perencanaan tata ruang nasional yang meliputi suatu kawasan utama, yaitu kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional. Terdapat juga beberapa tujuan dalam sebuah perencanaan tata ruang nasional dan kemudian menjadi sebuah pedoman untuk perencanaan di masa yang akan datang adapun tujuan-tujuan tersebut adalah: Memanfaatkan ruang dan mengendalikan pemanfaatan ruang disuatu wilayah nasional, juga menghujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antara suatu wilayah provinsi serta keserasian antara sektor investasi.⁷

Pemerintahan provinsi sendiri memiliki beberapa wewenang yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 antara lain adalah: Wewenang pemerintahan daerah provinsi dalam suatu penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan juga pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintahan daerah kabupaten melalui tugas pembantuan.⁸

Khusus untuk Provinsi Aceh, kewenangan penataan ruang juga diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA). Dalam pasal 16 Ayat (1) huruf a dan huruf b disebutkan bahwa: Suatu urusan yang wajib

⁶. Nabbilah Amir, S.H., M.H. *Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Justiciabelen Vol 1 No 1 (2018).

⁷. <https://www.rumah.com/panduan-properti/panduan-lengkap-rencana-tata-ruang-wilayah-18523>. Diakses 22 Oktober 2023. Jam 12.12

⁸. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

menjadi sebuah kewenangan pemerintahan Aceh sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) merupakan suatu urusan dalam skala Aceh yang meliputi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, kemudian perencanaan dan pengendalian pembangunan. Demikian juga penataan tata ruang merupakan hal yang sangat penting dalam terwujudnya suatu pembangunan di Indonesia, khususnya Aceh.⁹ Selain itu perencanaan tata ruang provinsi Aceh juga diatur menurut pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dimana berjalannya suatu perencanaan tata ruang di Aceh harus memenuhi kriteria, kriteria yang dimaksud adalah: kebutuhan, keadilan dan pemerataan.¹⁰

Aceh juga merupakan provinsi yang kewenangannya khusus untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Aceh juga memiliki segudang kebudayaan dan bahasa yang beragam, Aceh memiliki syariat Islam yang begitu kental melekat pada diri penduduk Aceh sendiri, Aceh sendiri dijuluki dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan suatu acuan operasional kegiatan pembangunan suatu daerah yang dituangkan dalam bentuk struktur atau pola ruang. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 11 ayat (2), diberikan tanggung jawab kepada pemerintahan daerah kabupaten yang berwenang.¹¹

⁹.Arnita dan Fauzah Nur Aksa, *Perencanaan tata ruang daerah perbatasan Kabupaten/kota dalam kaitannya dengan kewenangan daerah di provinsi Aceh*. Kanun Jurnal Hukum.

¹⁰.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

¹¹. <https://www.ruangguru.com/blog/rencana-tata-ruang-wilayah>. Diakses 25 Oktober 2023. Jam 13.05

Tabel 1.1

Rencana Pola Struktur Ruang Kabupaten Aceh Tengah

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Ket
I.	KAWASAN LINDUNG	284,146.86	
1	Kawasan Hutan Lindung	185,372.03	
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	A - Sempadan Sungai	5,571.21	
	- Sungai	823.87	
	B Kawasan sekitar danau	6,080.03	
	- Sempadan Danau	240.35	
	- Danau Laut Tawar	5,834.99	
	- Danau Lut Jeget Jagong	2.96	
	- Danau Lut Kucak Gegarang	1.73	
3	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya		
	A Taman Wisata Alam	13.66	
	B Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	9.27	
4	Kawasan Lindung Geologi		
	A Kawasan Cagar alam geologi		
	- kawasan keunikan batuan dan fosil	30.05	
	- kawasan keunikan bentang alam	1.91	
5	Kawasan lindung lainnya		
	A Taman Buru	86,244.83	
2.	KAWASAN BUDI DAYA	168,606.59	
1	Kawasan peruntukan hutan produksi		
	A Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas	6,096.24	
	B Kawasan peruntukan Hutan Produksi Tetap	67,827.55	
2	Kawasan peruntukan pertanian		
	A Pertanian pangan lahan basah	3,847.26	
3	Kawasan peruntukan perkebunan	80,834.23	
4	Kawasan peruntukan perikanan	7.86	

Sumber: Bappeda.acehtengah Tahun 2023-2026

Dalam sebuah perkembangan wilayah, rencana struktur ruang kabupaten Aceh Tengah sendiri merupakan suatu perwujudan dan penjabaran dari suatu struktur ruang kawasan perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan beberapa dari berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan dari kawasan kabupaten aceh tengah sendiri.¹²

Bergerak dari situasi Rencana Tata Ruang Aceh Tengah. Terdapat ada 2 (dua) Kampung yang tidak masuk kedalam Rencana Tata Ruang Pengembangan Perkebunan Kopi yaitu di Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu Kecamatan Atu Lintang menurut beberapa keterangan dari petani kopi.

Adapun pemanfaatan Kawasan hutan Lindung telah di atur pada berbagai peraturan dan salah satunya adalah peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Intinya ada tahapan dan mekanisme untuk pemanfaatan Kawasan hutan lindung termasuk oleh masyarakat, seperti perkebunan kopi di dua (2) Kampung yaitu kampung Kepala Akal dan Kampung Tanah Abu. Mengacu pada UUPA pasal 142 ayat (4) pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengaturan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota dengan memperhatikan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu, adat budaya setempat, dan penyediaan tanah untuk fasilitas umum, memiliki kewenangan untuk mengalokasikannya termasuk untuk Masyarakat desa. Namun untuk hal tersebut ada mekanisme dan prosedur yang

¹².Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022.

harus dilakukan jika Pemerintah Kabupaten/Kota ingin menerapkan kewenangan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Bergerak dari situasi dan kondisi yang ditemukan dilapangan, adanya penanaman kopi oleh masyarakat di dua kampung, dimana menurut petani dilakukan berdasarkan adanya izin dari Bupati Aceh Tengah ketika itu yaitu Drs. Shabela Abubakar, dengan catatan tidak merusak ekosistem. Dikarena hal tersebut bupati kabupaten Aceh Tengah memberikan kebijakan tersebut, kebijakan ini pada awalnya merupakan suatu visi dan misi sebelum naiknya jabatan Shabela pada saat itu menjadi bupati, hal inilah yang menjadi pemicu utama dalam mengarang atau memproduksi hutan lindung oleh masyarakat setempat. Di sisi lain dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi telah diatur pemanfaatannya. Dengan kata lain, pemanfaatan Kawasan hutan lindung memiliki tahapan dan prosedur tertentu termasuk penentuan jenis pemanfaatannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menarik untuk meneliti suatu penelitian yang berjudul “ **POLITIK TATA RUANG PERKEBUNAN KOPI DI KECAMATAN ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan menjadikan fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan perencanaan Tata Ruang pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah tentang perkebunan kopi?
2. Apa kendala yang menyebabkan perkebunan kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu tidak diatur kedalam tata ruang Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan perencanaan Tata Ruang pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala yang menyebabkan perkebunan kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu tidak diatur kedalam tata ruang Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat dengan baik, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara akademis bagi penulis, mahasiswa, masyarakat dan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah dan bidang-bidang yang terkait. Terutama untuk menegetahui tata ruang perkebunan kopi yang berada

diwilayah kawasan Kecamatan Atu Lintang maupun Kabupaten Aceh Tengah.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu penegetahuan dan juga menjadi sebuah informasi yang berguna dalam memahami dan menjelaskan suatu permasalahan yang lain terkait dengan topik yang diteliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini juga diharapkan bagi mahasiswa dan juga masyarakat yang berguna dalam melihat suatu tatanan ruang perkebunan yang berada khususnya di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat untuk mengembangkan suatu strategis dan model yang sangat efektif untuk mennnyampaikan suatu permasalahan tata ruang perkebunan.

1.5 Definisi Istilah

1.5.1 Analisis

Analisi merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas tersebut dapat membedakan, mengurai, dan memilih dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikatagorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu kemudian dibedah dan ditafsirkan sebuah maknya.

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), Analisis merupakan uraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan suatu penelaahan bagian itu sendiri serta suatu hubungan antara bagain untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman

arti dari keseluruhan.¹³Analisis merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari serangkaian kejadian yang kemudian dicari masalah yang terkait dan dikelompokkan kedalam suatu kejadian yang bersamaan dengan kejadian yang lainnya, kemudian dicari kaitannya lalu didefinisikan suatu maknanya.

Analisis juga dapat diartikan kedalam suatu usaha yang mengamati sesuatu secara mendalam dengan cara menguragi komponen-komponen pembentuknya atau kemudian menyusun komponen itu untuk dikaji lebih lanjut oleh seorang peneliti. Menurut Komaruddin, analisis suatu aktivitas berfikir untuk sebuah masalah yang kemudian menguraikan sesuatu keseluruhan menjadi bagian-bagian terkecil dari suatu aktivitas atau permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mengenal suatu tanda bagian dari permasalahan tersebut. kemudian menurut Wiradi, Analisis mempunyai arti suatu aktivitas yang memiliki kegiatan yaitu memilih, menguragi, membedakan sesuatu yang akan digolongkan dan dikelompokkan sesuai kriterianya masing-masing lalu kemudian dicari makna dan kaitannya masing-masing dari permasalahan tersebut.¹⁴

Analisi menurut ahli. Sugiyono, Analisi merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, yang kemudian dilakukan dengan mengorganisasikan data atau menjabarkannya kedalam kelompok-kelompok tertentu agar dapat memudahkan memahaminya dan kemudian dapat diinformasikan secara jelas. Analisi juga merupakan suatu kegiatan yang

¹³.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2002, hlm 43.

¹⁴.R.A Dwi Ayu Puspitasari, *Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bima Darma*.2020.

didalamnya terdapat proses memilah, menguragi dan membedakan sesuatu untuk digolongkan kepada unit-unitnya.

Sementara itu menurut Suryana, dia menyatakan analisi merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Dalam melakukan sebuah analisis didalamnya terdapat sebuah kegiatan merinci, menguraikan masalah, memisahkan, menghubungkan suatu bahan konsep atau permasalahan kedalam bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat memberikan suatu kesimpulan yang dapat dipahami dan utuh. Oleh karena itu, kegiatan analisis akan memberikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang mudah dipahami dan sifatnya menyeluruh,¹⁵ kemudian adapun Analisi menurut.

Goys Keref dia menyatakan bahwa, Analisi adalah suatu proses untuk memecahkan masalah sesuatu kedalam bagian-bagaian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Demikian juga menurut Abdul Majid, Analisi adalah kemampuan penguraian satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, dan membedakan antara dua yang sama dan kemudian mengenai perbedaan.¹⁶ Sedangkan menurut Peter Salim dan Yenni Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

1. Analisis adalah menyelidik suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan suatu fakta yang tepat.
2. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antara bagian untuk mendapatkan suatu

¹⁵. <http://repositori.unsil.ac.id/3013> diakses 18 Agustus 2024

¹⁶. <http://portaluqp.ac.id:808/86/4/4.%20BAB%20II.PDF> diakses 17 Agustus 2024

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan dari persoalan tersebut.

3. Analisis merupakan suatu penjabaran dari suatu hal, dan sebagiannya setelah di telaah secara bersamaan.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan proses menguraikan, proses mencari dan menyusun secara sistematis data atau informasi yang kemudian diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori-katagori tertentu, menjabarkannya, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola permasalahan dan memilih yang mana dibutuhkan dan membuat kesimpulan sehingga dapat memberikan informasi yang sangat jelas dan mudah kemudian untuk dipahami oleh kalangan masyarakat maupun pembaca.

1.5.2 Politik

Dari tahun ketahun semakin banyak orang-orang yang menyadari bahwa politik merupakan sesuatu hal yang sangat melekat pada keberlangsungan hidup manusia. Politik bahkan hadir ada dimana-mana, politik juga mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Aristoteles pernah mengatakan, bahwa politik merupakan *Master of science*, maksudnya adalah bukan dalam arti ilmu pengetahuan (*scientific*) tetapi dia menganggap sebuah pengetahuan politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Bagi Aristoteles, dimensi politik dalam sebuah keberadaanya manusia merupakan dimensi terpenting dikarenakan politik sangat cepat mempengaruhi kehidupan

¹⁷.Kamus Bahasa Indoensia Kontempoler 2002, hlm 4.

lingkungan masyarakat.¹⁸ Politik juga dapat diartikan sebagai suatu urusan dan tidakkan sebagai suatu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan terkait dengan perpolitikan negara.

Politik menurut para ahli, Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Melihat definisi ini, maka politik menunjukkan perilaku atau tindakan manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas ataupun sikap yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan ini. Hal ini berarti merupakan bukanlah hakikat politik, justru sebaliknya politiklah yang memerlukan masyarakat agar terkait dengan suatu kebijakannya dapat berjalan dengan semstinya dan kehidupan masyarakat.

Menurut Miriam Budiarto, politik adalah politik yang beraneka macam ragam dalam suatu kegiatan sistem politik, yang kemudian menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan kemudian melaksanakannya. Berdasarkan definisi politik yang dikemukakan ini bahwa sistem politik merupakan hubungan manusia yang meliputi bentuk-bentuk kekuasaan, pengawasan, pengaruh, maka pengertian politik tidak lagi hanya tentang negara saja, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti: perkumpulan sosial, organisasi- organisasi, keagamaan dan masih banyak lainnya.¹⁹

¹⁸. Ramlan Surbakti *Memahami Ilmu Politik*, hlm 1

¹⁹. Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*

Ruang juga sebagai produk politik yang mengakibatkan suatu praktek tata ruang tidak pernah ada kebebasan dari keberpihakan suatu politik. Rencana penataan ruang sendiri tidak terlepas dari suatu pantauan proses politik yang begitu dinamis. Hal ini dikarenakan ruang menjadi suatu instrumen dalam mewujudkan suatu kepentingan politik oleh aktor yang terkait dengan studi politik dalam perkotaan.²⁰ Ruang juga merujuk kepada sesuatu yang berbentuk fisik. Politik tata ruang juga menyangkut kepada sejauh mana peran dan kebijakan negara, serta kekuasaan dalam perencanaan tata ruang. Dalam politik tata ruang, negara menjalankan suatu fungsi pengetahuan, negara memiliki dua karakter yang bersifat mandiri atau otonom dan tidak mandiri.

Arief Budiman, membagi dua bentuk negara yang tidak otonom, pertama negara pluralis yaitu sebuah negara yang tidak mandiri karena mempunyai sifat demokrasi, dimana sebuah negara menerima suatu partisipasi dan usulan dari masyarakat yang cukup beragam. Dan yang kedua, negara Marxis yaitu sebuah negara yang tidak mandiri karena digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk mewujudkan berbagai kepentingannya, karena hal tersebut sangat mungkin kebijakan yang dihasilkan oleh negara termasuk suatu pengaturan tata ruang. Sebagai salah satu aktivitas negara, perencanaan tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang terkait erat dengan suatu regulasi suatu aspek teknis dan tata kelola ruang.²¹

²⁰ <https://geokatalis.com/ruang-sebagai-instrumen-politik-pergeseran-kebijakan-penataan-ruang-di-indonesia>. 27 Oktober 2023. Jam 10.26

²¹ La Husen Zuada, *Politik Tata Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Sulawesi Tengah*. Yayasan Auriga Nusantara, 2020.

1.5.3 Tata Ruang

Ruang merupakan tempat yang memberikan manfaat yang begitu berlimpah, didalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan. Menurut istilah geografis umumnya yang dimaksud dengan ruang (*space*) adalah seluruh permukaan bumi merupakan lapisan biosfera tempat makhluk hidup. Menurut Sumaatmadja, mengatakan bahwa wujud ruang dipermukaan bumi berbentuk tiga dimensi, bentengnya merupakan daratan dan perairan.

Di Indonesia sendiri perencanaan tata ruang sendiri mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah kota, konsep pengembangan kota ini telah dikembangkan oleh Sutami pada era 1970 an, dengan pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya penembangan wilayah kota. Tata ruang juga merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang merupakan suatu susunan pusat pemikiran dan sisitem jaringan prasarana dan sara yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierakis memiliki hubungan yang fungsional.

Penataan ruang juga terdiri dari proses perencanaan tata ruang wilayah, yang kemudian menghasilkan Rencana tata ruang wilayah, pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi makluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi dan sejalan dengan konsep-konsep yang telah merka susun dengan saksama. Kemudian proses pemanfaatan ruang yang merupakan wujud oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pebangunan itu sendiri, dan proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri

atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan prosedur RTRW.²²

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang. Perencanaan tata ruang ini memiliki fungsi, adapun fungsinya adalah Acuan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan pembangaunan jangka menengah Daerah (RPJMD), Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota, dan Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah kota.²³

Tata Ruang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang. Sedangkan ruang adalah suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi didalam suatu kesatuan wilayah, ditempat manusia dan makhluk lainya hidup.²⁴ Dalam mewujudkan salah satu kosep pembangunan wilayah yang didalamnya terkandung tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di indonesia maka kemudian ditempuh melalui sebuah upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses, pertama merupakan perencanaan tata ruang wilayah yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai "*guidance of future action*" (pedoman tindakan masa depan).

Pada dasarnya RTRW tersebut merupakan suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintahan agar interaksi anatar makhluk hidup dengan lingkungan dapat berjalan seimbang untuk kemudian tercapainya kesejahteraan

²².<https://repositori.uma.ac.id> . diakses Minggu, 18 Agustus 2024

²³. <https://pupr.ngawikab.go.id/definisi-dan-fungsi-rencana-tataruangwilay> diakses jum'at 16 Agustus 2024

²⁴. Undang-Undang No, 26 Tahun 2007 tentang tata ruang.

manusia. Kedua adalah, suatu proses pemanfaatan ruang yang merupakan suatu perwujudan oprasionallisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan suatu pembangunan tersebut. Ketiga adalah, proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari suatu makanisme suatu perjanjian dan penertipan terhadap suatu pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.²⁵

Menurut Yanis Wahid, penataan ruang merupakan pengaturan susunan ruang dalam suatu wilayah/daerah sehingga terciptanya suatu persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, hal ini juga dapat menguntungkan bagi masyarakat wilayah tersebut. Tata ruang merupakan wujud dari sebuah penataan ruang pada dasarnya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun pembangunan yang berkelanjutan yang dimaksud disini adalah, pembangunan yang menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam suatu kebijakan pembangunan sehingga pembangunan itu tidak saja untuk kesejahteraan penduduk tetapi juga memastikan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serta memastikan adanya kelestarian. Dalam hubungan hal ini, dapat dipahami betapa pentingnya sebuah perencanaan tata ruang wilayah dan kota agar terjalinya masyarakat yang baik dan wialayah yang akan dipergunakan oleh masyarakat dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup.²⁶

Mengacu pada kebijakan guna melahirkan penataan ruang sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penyusunannya harus pula


²⁵. Hariyanto dan Tukidi, *Konsep Pembangunan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia*, Jurnal Unnes.

²⁶. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana 2014 hlm 2.

melalui berbagai tahapan sehingga penataan ruang yang nantinya dihasilkan akan bisa memenuhi tujuan tersebut. Sesuai dengan Permen ATR/BPR Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detil Tata Ruang. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka penyusunan penataan ruang antara lain: Tahapan Persiapan, Pengumpulan data dan Informasi, Pengelolaan dan Analisis Data, Penyusunan Konsen RTRW, Penyusunan Ranperda. Secara rinci proses penyusunannya tergambar melalui gambar dibawah ini.



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Sumber: Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detil Tata Ruang

1.5.4 Perkebunan

Perkebunan memegang peranan yang sangat penting dan merupakan bagian tulang punggung ekonomi Indonesia yang bersifat agrearis. Sektor perkebunan menghasilkan produksi yang baik yang dikonsumsi di dalam negeri, kesinambungan ekspor dari hasil perkebunan relatif lebih stabil dibandingkan dengan hasil bumi lainnya seperti minyak dan gas bumi, sebagian besar komunitas perkebunan di Indonesia diusahakan oleh masyarakat yang dikenal dengan perkebunan rakyat dan hanya sebagian kecil yang di usahakan oleh

perusahaan-perusahaan besar yang dikenal dengan perkebunan besar.²⁷ Perkebunan menurut Syechalad, merupakan usaha pertanian yang menjadi suatu kegiatan ekonomi dengan usahakan tanaman peladangan yang banyak dikelola secara individu maupun berkelompok. Perkebunan juga merupakan segala kegiatan yang mengusaakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuh lainnya dalam sebuah ekosistem yang sesuai mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodaln serta manajemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.²⁸ Menurut Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo dia menyatakan bahwa perkebunan juga merupakan bagian dari suatu sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik, diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian dalam hal skala besar dan kompleks, sifat padat modal, penggunaan areal pertanian luas, perkebunan merupakan usaha pemanfaatan kering dengan menanam komoditi tertentu.

Kemudian berdasarkan pengelolaanya perkebunan dapat dibagi menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat merupakan suatu usaha budi daya tanaman perkebunan yang dilakukan dan diolah oleh rakyat sebagian besar hasilnya untuk dijual dan memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan perkebunan besar suatu usaha budi daya tanah yang kemudian dilakukan oleh

²⁷. Ade Wachjar, M.S. *Pegertin, Kriteria, Bentuk Usaha, dan Pola Pengembangan Tanaman Perkebunan Utama*.

²⁸.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan milik swasta.²⁹ menurut Undang-Undang tentang Perkebunan, diatur bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas; kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup

1.5.5 Kopi

Indonesia merupakan negara yang kaya kan sumber daya alam. Al ini kemudian mendorong banyaknya pedagang asing yang singgah di Indonesia. Tanaman kopi itu sendiri masuk ke indonesia pada masa kolonial belanda, yang dimana indonesia merupakan sala satu produsen terbesar ke tiga setelah Berazil dan vietnam. Namun akibat arus globalisasi dan kapitalisme belanda yang diterima indonesia, budaya kopi indonesia hanya menjadi bagian dari keseharian yang tidak banyak aspirasi masyarakat lokal kopi merupakan salah satu mata dagangan yang mempuncai arti yang cukup tinggi. Indonesia sendiri yang paling banyak ditanami oleh kalangan masyarakat adalah kopi yang berjenis Arabika dan Rabusta.³⁰

kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Kopi berasal dari Afrika, kemudian kopi baru dikenal dengan masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah seperti Yaman dan Arab kemudian

²⁹.Dr.Ir. Ade Wachjar, *Pengertian, Kriteria, Bentuk Usaha, dan Pola Pengembangan Tanaman Perkebunan Utama* Modul 1.

³⁰. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint> diakses minggu 18 Agustus 2024

merambat keberbagai negara lainnya salah satunya adalah Indonesia.³¹Kata Kopi berasal dari bahasa Arab yaitu *qahwah* yang berarti kekuatan, dikarenakan dahulu kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kemudian kata tersebut berubah ke dalam bahasa Turki menjadi *Kahveh*, kemudian berubah lagi menjadi *koffie* dalam bahasa Belanda dan hingga akhirnya diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata Kopi.³² Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari sebuah proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Terdapat tiga jenis kopi yang telah terkenal didunia yaitu kopi Arabika, Kopi Robusta, dan Kopi Liberalika. Di Indonesia sendiri tanaman kopi mulai dikenal sejak tahun 1696, adapun jenis kopi yang pertamakali ditanam di Indonesia adalah kopi Arabika (*Coffe Arabica*).

Selain digunakan dalam industri makanan sebagai penambah rasa misalnya dalam industri makanan ringan dan permen. Selain itu kopi juga bermanfaat untuk lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kafein mengurangi sakit kepala. Penelitian menemukan kafein yang terdapat dalam kopi atau teh (dalam jumlah tertentu) sanggup menolong mengobati sakit kepala. Menurut Seimur Diamond, M.D, dari Chicago's Diamond Headache Clinic, penderita migrain dalam kategori ringan dapat disembuhkan dengan secangkir kopi.
2. Kopi dapat meningkatkan penampilan mental dan memori karena kopi dapat merangsang banyak daerah dalam otak yang dapat mengatur tetap terjaga, rangsangan, mood dan konsentrasi. (Luis 2019).

³¹. <http://eprints.undip.ac.id/77151/7/9-bab-II.pdf> diakses Sabtu 17 Agustus 2024

³². <https://suarabaru.id/2023/02/16/ini-pengertian-kopi-menurut-para-ahli> diakses pada 05 November 2023, pukul 15:00 WIB.

3. Mencegah penyakit saraf. Kandungan antioksidan di dalam kopi akan mencegah kerusakan sel yang dihubungkan dengan parkinson.
4. Meningkatkan *mood*, mental, kewaspadaan, dan kemampuan kognitif. Manfaat terbaik dari konsumsi kopi atau kafein adalah kemampuannya meningkatkan *mood*, pemforma fisik dan mental.³³



³³. <https://lahan.co.id/pengertian-kopi/> diakses pada 05 November 2023, pukul 14:30 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti atau mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya, yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini. Dengan penelitian terdahulu ini secara tidak langsung dapat membantu penulis dengan mengerjakan penelitian ini terarah dan tersusun rapi. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan mereka kaji, kemudian membuat suatu ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

Pertama, Nur Afni Sawar (2022), penelitian berjudul “Strategi Pengembangan Komoditas Kopi Di Kecamatan Latimonjong Kabupaten Luwu”. Penelitian ini menunjukan bahwa kondisi karakteristik dari Kecamatan Latimonjong yang mendukung semua aktivitas komoditas perkebunan kopi berdasarkan sebuah kajian kondisi fisik yang berupa suatu ketinggian, curah hujan, kemiringan suatu lahan. Penelitian ini juga menunjukan bahwa Kecamatan Latimonjong mempunyai potensi komoditas kopi yang kemudian dapat dikembangkan berupa sebuah lahan perkebunan yang sangat luas, sumber daya manusia yang sangat memadai berdasarkan suatu kuantitasnya. Tetapi di dalam Kecamatan Latimonjong ini mempunyai masalah yang aksesbelitasnya, kemudian sarana dan prasarana pemasaran kopi yang berada di kecamatan ini kurang diketahui oleh masyarakat luar khususnya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang

sebelumnya membahas tentang perkembangan komoditas kopi sedangkan di dalam penelitian ini membahas tentang kebun kopi dan juga tata ruangnya, perbedaan yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu mempunyai banyak analisis terkait salah satunya yaitu analisis spasial dan analisis lainnya.

Kedua, Diani Safitri (2018), penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menunjukan bahwa dimana peraturan daerah tersebut tentang rencana tata ruang wilayah belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan pola ruang yang tersedia karena beberapa faktor pendukung yang tidak terealisasi seperti kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta masalah kemiskinan. Pelaksanaan kebijakan RTRW-nya ditemukan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Perda RTRW pasal 28 ayat 1 yaitu bahwa rencana pola ruang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oleh karena itu untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, pemerintahan daerah membentuk unit organisasi yang terdiri atas kelompok lapangan memerlukan sumber daya yang berkompeten dalam menganalisis hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan kebijakan yang ada sebelumnya dan untuk meminimalisir akan terjadinya kesenjangan tersebut.³⁴ Perbedaannya adalah di dalam penelitian terdahulu tidak membahas tentang perkebunan kopi namun lebih membahas kepada rencana tata ruang perkebunan kopi lahan pertanian dan perikanan, sedangkan penelitian penulis lebih membahas kepada perkebunan kopi yang intens.

Ketiga, Khosiatin Muyassaroh (2023). Penelitian berjudul “Tata Ruang Kawasan Kota Jember Tahun 1819-1929”. Penelitian ini menunjukan bahwa untuk

³⁴. Diana Safitri, *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai*

mengetahui dan memahami tata ruang kawasan kota Jember pada masa kolonial Belanda yang dimulai dari sejarahnya, pemanfaatan lahan serta pola jalan, serta pengaruh dari penataan ruang tersebut bagi kehidupan dalam aspek sosial dan ekonomi di jember. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Mapologi kawasan kota dari Smailes dan Kevin Lynch. Dalam teori ini mengacu pada pemanfaatan tata ruang kawasan kota, gaya bangunan, dan kebijakan pemerintahan kolonial dalam membagi kawasan kota tersebut menjadi beberapa bagian. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwasannya Mapologi kawasan kota Jember masa kolonial belanda menampilkan bentuk kawasan kota yang berupa bujur sangkar dengan model perkembangan konsentris dimana pengaruh yang mencolok terhadap perkembangan masyarakat yang lebih stabil dari segi sosial maupun perekonomian dari masa tersebut. Berbagai akses menjadi lebih mudah dengan dibangunnya infrastruktur atau lembaga pendukung untuk kepentingan penduduk dan pemerintah, dimana hasilnya adalah keberagaman yang terlihat dari banyaknya kebudayaan yang dibawa oleh masing-masing etnis sehingga kehidupan toleransi semakin mencolok dikota tersebut.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang tata ruang kawasan kotanya tanpa adanya tata ruang dalam konteks perkebunan, metodologinya juga membedakan penelitian terdahulu dan penelitian penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian, Tahun, Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Afini Sawar (2022) Sestrategis Pengembangan Komuditas Kopi Di Kecamatan Latimonjong Kabupaten Luwu.	Diskriptif, Kualitatif dan Kuantitatif	Kajian penelitian sebelumnya sama- sama membahas tentang tanaman kopi	Di dalam penelitian sebelumnya, membahas tentang pengembangan komoditas kopi sedangkan didalam penelitian ini membahas tentang perkebunan kopi dan juga tata ruangnya, perbedaan selanjutnya diman penelitian terdahulu menggunakan banyak analisis terkait salah satunya yaitu analisis spasial dan analisis lainnya.
2	Diani Safitri (2018) Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai.	Diskriptif kualitatif	Kajian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang perkebunan kopi namun lebih membas kepada rencana tata ruang perkebunan kopi lahan pertanian dan perikanan. Sedangkan penelitian penulis lebi kekonteks lahan perkebunan kopi yang intes.
3	Khosiatin Musyassaroh (2023) Tata Ruang Kawasan Kota Jember Tahun 1819-1929	Pendekatan Historis diakronik	Kajian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Perbedaan dari penelitti sebelumnya membahas tentang tata ruang kawasan kotanya tanpa adanya tata ruang dalam konteks perkebunan.metodeloginya juga membedakan penelitti terdahulu dan penelitian penulis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kewenangan

Secara Teori menyebutkan bahwa kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.³⁵ Secara rinci Teori ini menyebutkan bahwa kewenangan atau wewenang merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau pejabat publik yang diperoleh melalui aturan hukum. Artinya hukum yang memberikan pemerintahan atau pejabat publik untuk melaksanakan kewenangan tanpa aturan hukum maka tidak ada kewenangan.

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³⁶ Secara pengertian bebas kewenangan hak seseorang individu yang melakukan suatu tindakan dengan batasan tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu orang atau kelompok tertentu.

Wewenang atau kewenangan sendiri berasal dari kata "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*gezag*" dalam bahasa Belanda. Istilah wewenang sering juga diartikan dengan istilah kekuasaan dan memberikan hak dan kewajiban. Begitulah juga mempertegas istilah dari terminologi yang dimaksudkan dalam wewenang pemerintahan.³⁷ Wewenang sebagai konsep publik terdiri dari adanya 3 (tiga) komponen, yaitu Pengaruh, Dasar Hukum dan Konformitas Hukum.

³⁵. Abridged, Black's Law Dictionary 7th Edition, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 2000

³⁶. Kamus Besar Indonesia

³⁷. Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung Pustaka Setia, 2014 hlm 249

Sejalan dengan berjalannya pilar utama negara hukum yaitu asas legilitas atas ketentuan prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan yang sah seornag pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan keputusan pemerintahan juga memberikan suatu kewenangan merupakan sebagai atribut bagi setiap orang yang menjabat.³⁸

Begir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu atau menutut pihak lain untuk melakukan dan mengambil tindakan. Dalam hukum Administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu: Atribusi, adalah wewenag asli yang diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan atau orang negara. Pemberian kewenagan pada badan atau lembaga negara tertentu baik oleh pembentukan undang-undang. Delegasi, adalah pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atribusi kepada badan pemerintahan lainnya. Dan sedangkan cara Mandat, adalah wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari negara kepada negara lainnya. Kewenagan dan tanggung jawab masih dipengang sipemberi mandat, pemerintahan mandat hanya memengang wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Setelah memperoleh kewenangan tersebut, barulah pemerintahan dapat menjalankan tugas

³⁸. Nur Basuki Winamo, *Pemrintahan Wewenang dan Tindak Pidana Karupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta 2008, hlm 70.

kewenagannya.³⁹ Berdasarkan ketiga cara kewenangan tersebut Atribusi merupakan sumber yang lazim yang digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh undang-undang, berbeda daeri delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Bagir Manan menyatakan dalam hukum Tata Negara, “ kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administerei negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 cara”.Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang atau kewenangan di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum, maka didalam konsep hukum publik kewenangan berkaitan dengan kekuasaan.⁴⁰

Adapun kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah khususnya pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah adalah diberikannya suatu kebolehan untuk mengarang atau membuka lahan bagi masyarakat dan di berikan suatu kawasan lahan pertanian untuk masyarakat olah dan ditanami.

2.2.2 Teori Ruang

Ruang sebagai etitas Abstrak hal inilah yang harus diproduksi oleh kapitalisme, kekuatan modal menentukan rancangan dan peruntukan ruang baru sesuai dengan kepentingannya. Ruang juga tidak lagi dilihat dari sesuatu yang konkret yang menghadirkan realita aktivitas manusia penghuninya, akan tetapi

³⁹. <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014> diakses Kamis 15 Agustus 2024

⁴⁰. Pilipus M. Hadjo, “*Tentang Wewenang* “, Jurnal Pro Justisia, Yurdika, No. 5 dan 6 Tahun XII.

dilihat sebatas sebagai rancangan atau gagasan ideal dengan membawa kepentingan modal dibelakangnya.⁴¹

Secara Teori menurut Henry Lefebvre ruang adalah ruang sosial dan kemudian selalu terkait dengan gejala sosial, menurutnya ruang dapat dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara efektif.⁴² Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh NUS (New Urban Sociology) yang mulai muncul pada Tahun 1970 kemudian menyebar ke eropa dan keseluruhan dunia. Ruang juga dihubungkan dengan empat hal yaitu: Analisi mengenai bagaimana hubungan antara masalah perjuangan komunitas Urbantau neighborhood, dengan masalah perjuangan kelas dan konsumsi kolektif. pemahaman dan interpretasi mengenai urban finance dan kerisis urban. penekanan pada proses pertumbuhan yang timpang, dan dalam proses demikian ini bagai mana arti yang ditimbulkan oleh perubahan urban atau transisi regional. Dan analisi pengaruh yang ditimbulkan oleh financial capital dan realistate capital terhadap lingkungan uraban. Secara umum tori ini memposisikan pentingnya suatu kualitas hidup manusia dan kualitas lingkungan saling bergantung.

Ruang pada dasarnya dikarenakan adanya suatu hubungan antara sebuah objek dan manusia yang saling keterkaitan, hubungan itu bermula ditentukan oleh penglihatan.⁴³ Menurut Lefebvre dia menyebutkan bahwa ruang sebagai *Space* dan *place*, terkait dengan proses produksi secara sosial. Proses ini juga terjadi didalam kalangan masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya memiliki

⁴¹. Andi Setiawan, *Produksi ruang sosial sebagai konsep pengembangan ruang perkotaan*.

⁴². Dwianto, Raphaella Dewantara (2012) "Teori Ruang dalam Sosial Perkotaan: sebuah pendekatan baru masyarakat" *Jurnal Sosial*, Vol 17 No 1

⁴³. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5243/8/.UNIKOM_REANDINI%20SYU%27ARA%20DEWI-bab%2011.PDF diakses pada tanggal 8 Februari 2024, Jam 6.30

kekuasaan tetapi memahami praktis didalam kehidupan keseharian termasuk tindakan politik ekonomi untuk melakukan suatu perubahan yang akan mendatang.⁴⁴

Adapun ruang yang baik dikelola oleh pemerintahan dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat untuk keberlangsungan hidup dan menstabilkan perekonomian masyarakat. Adapun ruang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk dikelola dengan baik yaitu seperti ruang kawasan Budi Daya, yang termasuk kawasan peruntukan perkebunan atau pertanian, kawasan peruntukan perikanan dan kawasan pertanian lahan basah dan dapat dikelola dengan baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat kedepannya.



⁴⁴. Publikasi_98034_7379.pdf. diakses pada tanggal 9 Februari 2024, Jam 07.10

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif melalui pendekatan deskriptif, Deskriptif yaitu adanya suatu rumusan masalah yang akan memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memantau situasi sosial yang kemudian akan diteliti. Menurut Bogdan dan Tylor yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁵ Dan pendekatan Analisis Konseptual. Menurut Peter Mahmud, pendekatan Analisis Konseptual dilakukan dikarenakan penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi.⁴⁶

Sedangkan Pendekatan Sejarah menurut Peter, dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu penelitian untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.⁴⁷ yang dimana penelitian kualitatif ini juga sering digunakan dalam penelitian ilmiah yang dilakukan oleh sekelompok peneliti. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan di lapangan.

⁴⁵. Lexy J. Meleong, *Metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 4.

⁴⁶. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011, Hal 157

⁴⁷. Marzuki, *Ibid*. Hal. 126

Pendekatan penelitian ini adalah salah satu proses penelitian dan pemahaman yang berasal dari metode yang menyelidiki suatu masalah atau fenomena sosial dan masalah manusia.⁴⁸ Dengan metode penelitian kualitatif ini diharapkan bisa menjawab rumusan-rumusan masalah dengan dapatnya mengumpulkan suatu informasi pada orang-orang yang diyakini mempunyai informasi penuh tentang yang akan diteliti. Penelitian kualitatif ini juga dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan perbatasan sebuah masalah, dan mengumpulkan data yang penting atau tidak penting untuk mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Politik Tata Ruang Perkebunan Kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu, Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah Berfokus kepada bagai mana suatu bagian yang terkait dengan judul penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi penelitian ini dipilih dikarenakan objek kajian peneliti adalah tentang Politik Tata Ruang Perkebunan Kopi yang berada di dua kampung di dalam Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi salah satu Kabupaten atau Kampung yang menanam perkebunan kopi. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana

⁴⁸. Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009)

penelitian ini dilakukan atau tempat yang dimana seorang peneliti yang akan kemudian melakukan penelitiannya.

3.4 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ada dua macam, yaitu penelitian kepustakaan (*Library researc*h) dan penelitian lapangan (*field researc*h). Kemudian sumber data yang merupakan bahan utama yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data sekunder

Data sekunder mencakup kedalam dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan. Penulis mendapatkan sumber data sekunder ini dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, jurnal, kamus, majalah bahkan hingga situs web.

b. Sumber data primer

Penulis juga menggunakan sumber data primer dengan cara mengumpulkan semua data-data dan informasi yang diperoleh melalui hasil dari sebuah penelitian yaitu observasi dan wawancara dilokasi penelitian. Kemudian sumber data primer ini penulis akan mengolah data yang ditemukan dan akan membuat suatu analisis data dokumen agar rumusan masalah yang telah dikaji dan diteliti dapat dicapai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian data merupakan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. teknik pengumpulan data merupakan salah satu yang terpenting didalam karya ilmiah karena jika judul karya ilmiah yang sudah disetujui dan diteliti maka penulis akan dapat memulai pengumpulan data. Melalui teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Observasi

Dalam penggunaan metode ini cara yang paling efektif adalah dengan melengkapinya format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Formatan yang kemudian disusun berisikan tentang item-item tentang kejadian atau tingkah laku.⁴⁹ Dalam penelitian ini terdapat beberapa perkebunan kopi yang berada didalam 2 kampung yaitu Kepala Akal dan Tanoh Abu tidak masuk kedalam Rencana Tata Ruang perkebunan Kabupaten Aceh Tengah. Dan terdapatnya pengembangan perkebunan kopi yang berada didalam hutan lindung secara makanisme hal itu tidak diperbolehkan.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Seperti Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang diwakili oleh Bidang Biro Ekonomi, memberikan informasi bagaimana posisi pemerintahan terkait dengan pengembangan perkebunan kopi Aceh Tengah. Kantor BAPPEDA

⁴⁹. Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 229

atau PUPR yang mengimbangi permasalahan Tata Ruang, mencari Informasi kawasan-kawasan yang masuk dan tidak masuk kedalam Rencana Tata Ruang perkebunan, dan tahapan-tahapan apa saja yang harus dipenuhi sehingga bisa masuk kedalam tata ruang perkebunan. Kantor Pertanian BPP Kecamatan Atu Lintang, mencari Informasi batasan-batasan dan luas area produksi perkebunan kopi yang ada di Kecamatan. Pihak kecamatan yang diwakili oleh sekcam (sekertaris camat) mencari informasi bagaimana relasi atau tanggapan Camat terkait dengan perkebunan kopi yang berada di Kecamatan Atu Lintang terkait dengan batasan kawasannya. Reje kedua Kampung, mencari informasi bagaimana relasi Reje atau kepala kampung terkait dengan pengembangan perkebunan yang dilakukan masyarakatnya. Dan beberapa masyarakat dari kedua kampung, mencari informasi terkait dengan kawasan perkebunan yang ditanami oleh mereka apa sitanami didalam kawasan budidaya khususnya perkebunan atau hutan lindung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan suatu informasi dalam bentuk buku yang terkit dengan perencanaan Tata Ruang, tulisan angka dan gambar yang merupakan laporan serta keterangan yang akan dapat mendukung penelitian tersebut. dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Tata Ruang yang akan diteliti.⁵⁰

⁵⁰. M Mery. <http://repository.iainpare.ac.id/3138/4/16.3300.047%20BAB%203.PDF>
.2021 Diakses pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 10.14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kecamatan Atu Lintang

Kecamatan Atu Lintang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan ini sebagai kampung yang dulunya merupakan lokasi Transmigrasi pertama di wilayah ini. Kecamatan Atu Lintang sendiri memiliki 11 Kampung, menjadi pusat Kecamatan yaitu Kampung Merah Mege. Kecamatan Atu Lintang sendiri menjadi salah satu penghasil kopi terbaik di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun salah satu Kampung yang berada di Kecamatan ini adalah Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu.

Kecamatan Atu Lintang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Secara geografis, kecamatan atu lintang ini mempunyai 11 kampung, dengan luas wilayah administrasi 146,27 Ha, dengan jumlah penduduk mencapai 7.083 pada tahun 2019. Ada beberapa penduduk berprofesi sebagai petani kopi, dengan jumlah kebun kopi yang begitu banyak membuat kecamatan ini menjadi penghasil kopi arabika terbaik.⁵¹ Luas wilayah perkebunan kopi yang berada di kecamatan Atu Lintang hingga mencapai 10.000 Ha.

⁵¹.Cut Maya Aprita Sari dan Ayu Mahara. *Analisis Kebijakan dan Implementasi Gap dalam Merespon Masalah Illegal logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik

Gambar peta 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Atu Lintang



4.2. Implementasi Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah tentang perkebunan kopi

4.2.1. Posisi dan Dukungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah terhadap Pengembangan Kopi

Visi dan Misi Aceh Tengah Terwujudnya Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius dan Martabat menuju masyarakat Aceh Tengah adil dan sejahtera. Adapun hal yang terkandung di dalamnya adalah kesejahteraan, yang bermakna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pembangunan ekonomi produktif yang mengandalkan potensi unggulan lokal yang ramah lingkungan. Tentunya hal ini harus berjalan dengan adanya misi salah satunya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu pemerintahan Aceh Tengah banyak melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas kopi, guna membangun pengembangan kopi salah satunya

dengan Badan Pengembangan Pertaniaan dan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) dan Sustainable Coffe Platrom Indonesia (SCOPI). Adapun visi misi dari AEKI ini yaitu untuk meningkatkan citra kopi Indonesia di pasar Kopi Internasional, guna meraih posisi terbaik dan mempertahankan eksistensi kopi Indonesia di pasar dunia secara berkesinambungan,⁵² hal ini tentu berjalan selaras dengan visi dan misi Aceh Tengah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Kantor Bupati Aceh Tengah bidang Biro Ekonomi terkait dengan posisi pemerintahan terhadap pengembangan perkebunana kopi.

“Jika ditanya tentang posisi pemerintahan maka sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian masyarakat, karena dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian jauh diatas angka rata-rata. Banyaknya masyarakat kita mata pencariannya bersumber dari perkebunan kopi, kita juga dapat mengenalkan kopi yang berasal dari Aceh ini kedunia agar mendapatkan harga jual yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu pentingnya untuk mengetahui tentang batasan-batasan kawasan yang boleh ditanami. Karena jika perkembangan perkebunan itu tidak berada di dalam kawasan budidaya maka akan sangat disayangkan bagi petani kopi ataupun sejenisnya. Oleh karena itu pemerintahan Aceh Tengah banyak menjalin hubungan kerja sama dengan komunitas-komunitas organisasi kopi contohnya seperti Aeki dan Scopi, terkait dengan adanya kerja sama ini sangat di harapkan dapat mewujudkan kualitas kopi gayo semakin di kenal dengan kalangan masyarakat luar, hal ini juga kita inginkan harga jual kopi semakin diatas rata-rata.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara, Beliau menyebutkan bahwa posisi pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Tengah krusial untuk keberlangsungan pengembangan perkebunan kopi, pemerintahan juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai komuditas kopi meningkatkan nilai jual kopi dan memperkenalkan produk kopi daerah secara luas. Kebijakan yang telah diterapkan mendukung pengembangan kopi sesuai dengan visi dan misi daerah serta rencana

⁵². <https://acehtengahkab.go.id/berita/kategori/perdagangan/pemkab-aceh-tengah>

⁵³.wawancara bersama Kantor Kabupaten Aceh Tengah

pembangunann wilayah dukungan dan harapan ini akan menguntungkan petani kopi dan meningkatkan hasil kopi di Aceh Tengah sendiri sesuai dengan strategis yang telah direncanakan dalam RTRW. Dengan adanya kerja sama ini pemerintahan mengharapkan harga jual kopi di atas angka rata-rata dan kopi di daerah ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. dilihat dari banyaknya perkebunan kopi yang berada di Aceh Tengah kemungkinan besar akan mendapatkan hal yang diinginkan pemerintah dan petani.

4.2.2 Implementasi kebijakan perencanaan tata ruang pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah tentang perkebunan kopi

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan oleh karena itu banyak tokoh yang memberikan batasan-batasan tentang implementasi kebijakan. Implementasi yang upaya mewujudkan kebijakan yaitu melakukan identifikasi mengenai permasalahan publik yang berkaitan untuk peruntukan publik yang berkaitan peruntukan masing-masing wilayah diseruh kabupaten khususnya Aceh Tengah, sehingga dapat menentukan prioritas bagi pemerintahan untuk mengenai permasalahan publik. Setelah ditentukan prioritasnya maka pemerintahan barulah melakukan perumusan kebijakan sebagai langkah awal. Kemudian pemerintahan membentuk suatu unit organisasi yang khusus mengidentifikasi permasalahan dan juga organisasi yang melakukan formalisasi kebijakan.

Adapun Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah dalam Pembangunan perkebunan kopi telah diaturinya didalam beberapa kebijakan rencana tata ruang antara lain:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036.

Qanun ini mengatur tentang tata ruang kawasan yang berada di kabupaten Aceh Tengah. Di dalam pasal 2 disebutkan ada 4 (Empat) Azas salah satunya adalah kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang dan keterbukaan yaitu setiap orang/pihak yang dapat memperoleh keterangan mengenai produk rencana tata ruang guna berperan serta proses penataan ruang. Kemudian di dalam Pasal 10 Ayat 7 Huruf C juga dijelaskan bahwa Kabupaten Aceh Tengah akan mengembangkan fungsi kawasan perkebunan khususnya kopi secara terpadu dengan peternakan dan perkebunan lahan kering.⁵⁴

Dengan kata lain mengacu pada Qanun ini, Pengembangan Kopi telah:

1. Dikembangkan pada kawasan yang telah dialokasikan yaitu kawasan pemanfaatan yaitu kawasan budidaya jika mengacu pada mekanisme dan prosedur peraturan tata ruang.
2. Pengembangan kopi akan dikembangkan melalui kawasan secara khusus namun tetap memiliki keterpaduan dengan kawasan pemanfaatan lain itu peternakan dan perkebunan.
3. Pengembang-pengembangan kopi bukan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi maupun hutan produksi terbatas.

⁵⁴.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 20216

b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tata Kelola Kopi Arabika Gayo Sebagai Kopi Spesialti.

Adapun pasal-pasal yang terkandung didalam gubernur ini adalah Pasal 1 Tata kelola kopi Arabika Gayo adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak pemerintahan Aceh dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kopi Arabika Gayo mengenai hak dan kewajiban mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah dan keberlanjutan kopi Arabika Gayo. Kemudian didalam pasal 3 terkandung tujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap tata kelola kopi Arabika Gayo sebagai produk spesialiti, menjamin perlindungan hukum terhadap perkebunan kopi dan pelaku usaha dan menjaga kelestarian kawasan kopi Arabika. Adapun pasal lain yang terkandung dalam Pengaturan Gubernur ini adalah pasal 5 yaitu perencanaan penggunaan lahan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan komsumsi masyarakat.⁵⁵

Melalui kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membangun tata kelola Kopi Arabika Gayo yang sejalan visi dan misi serta komitmen untuk mewujudkan Kopi Arabika Gayo yang menjadi produk andalan dan menjadi produk yang berkontribusi strategis pada pembangunan di kabupaten ini.

⁵⁵. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022

- c. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Proritas Penggunaan dan Kampung Tahun 2019 Dalam Kabupaten Aceh Tengah.

Didalam peraturan Bupati Aceh Tengah Bab II kebijakan pengaturan dana kampung dan disini dijelaskan bahwa, pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan antara lain, pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jangung, dan kopi.

Berbagai kebijakan diatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki kebijakan tentang adanya identifikasi daftar usaha perkebunan untuk budidaya. Kebijakan ini akan memastikan pengembangan kopi kabupaten ini akan terdaftar serta bisa dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengembangan kopi termasuk pengembangannya di kawasan budi daya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa posisi pemerintahan terkait dengan pengembangan perkebunan kopi sangat memiliki peran penting. Oleh karena itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang menanam dan membuka lahan perkebunan sesuai dengan keputusan yang telah disetujui dan di keluarkan oleh pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan kabupaten Aceh Tengah sendiri.

Posisi dan dukungan itu memang sudah seharusnya dikarenakan itu adalah sebagian dari kewenangan dan kebijakan secara teori. kewenangan itu memang

seharusnya dimiliki oleh pemerintahan dan mereka mempunyai hak menjalankannya hanya saja kewenangan yang baik adalah kewenangan yang memiliki komponen dasar, seperti komponen pengaruh, dasar hukum dan juga konformitas hukum.⁵⁶

Kebijakan secara teori adalah kebijakan yang baik seharusnya dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, dijalankan dan dilihat sesuai dengan kondisi sumber daya, disposisi dan struktur biokrasi.⁵⁷

4.3. Kendala yang Meyebabkan Perkebunan Kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu tidak di atur kedalam Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah

4.3.1. Perkebunan Kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu

Perkebunan kopi ini pertama kali dikenalkan oleh orang-orang penjajah kolonial Belanda. Pada saat itu sekitaran Abad ke-19 masa penjajahan Belanda yang kemudian dikenalkan kepada masyarakat-masyarakat Aceh Tengah. Kemudian dengan runtuhnya kolonial Belanda dengan kenaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu membuat perkebunan kopi yang berada dikawasan Aceh Tengah semakin berhasil dan mendapatkan harga jual yang layak. Sebelumnya, orang-orang belanda menanam dan memperkenalkan pertumbuhan kopi dari kampung ke kampung, salah satu kampung yang di kunjungi adalah kampung Blang Gele dan Paya Tumpi kemudian merambat ke kampung lainnya. Begitu pun dengan perkembangan perkebunan yang berada di Kepala Akal dan Tanoh Abu Kecamatan Atu Lintang. Awal mulanya

⁵⁶. Nur Basuki Winamo, *Penyalagunaan Wewenang dari Tindak Pidana Korupsi*, Laksambang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 70

⁵⁷. A.G S ubarsono, *Analisi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm 90

masyarakat kecamatan ini terjadi Transmigrasi. Oleh karena itu masyarakat yang terkena dampak Transmigrasi ini memilih untuk membuka lahan perkebunan dan mengembangkan kopi, yang menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat.

Kondisi Perkebunan Kampung Kepala Akal Dan Tanah Abu sangat baik dari sisi perawatan kopi, dan penghasilan kopi, tetapi tidak dengan status kawasannya. Banyaknya masyarakat menanam atau memiliki perkebunan kopi yang status lahannya tidak jelas. Kebijakan Kecamatan dan Kampung yang selama ini dilaksanakan secara lisan terkait dengan kondisi pengembangan kopi, mereka akan mengusahakan masyarakat dapat memanfaatkan kawasan yang kosong terlepas dari status lahannya, mereka juga memperbolehkan masyarakat menggarap lahan yang kosong dengan ditanami kembali dengan tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan dan dapat membangun perekonomian mereka.

“Kami selaku Pemerintahan Kecamatan mengizinkan masyarakat untuk membuka lahan perkebunan yang berada didalam kawasan kosong, itupun dengan catatan ditanami kembali dengan tumbuhan yang dapat membatu perekonomian masyarakat itu sendiri. Dengan catatan ketika sudah dibuka maka harus ditanami tidak boleh di pengkalahkan, ketika tanaman itu sudah berada didalam kawasan itu lebih dari 20 Tahun lamanya makan akan dikeluarkannya sejenis sertifikat tanah, itupun tidak untuk dimiliki”.⁵⁸

Kondisi Kampung Kepala Akal sendiri memiliki luas sekitar \pm 1000 Ha yang sudah termasuk kawasan permukiman, perkebunan dan kawasan hutan lindung, yang beriringan dengan perkebunan masyarakat. Adapun status lahan perkebunan masyarakat di kampung ini berada di dalam kawasan budi daya diperuntukkan dalam perkebunan, tetapi tidak sedikit pula masyarakat membuka lahan di dalam kawasan hutan lindung. Pemilik perkebunan kopi ini umumnya masyarakat setempat yang kemudian menggarap dan membuka perkebunan kopi

⁵⁸. Wawancara Kecamatan Atu Lintang

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Juraini selaku Reje Kampung Kepala Akal menyatakan bahwa:

“Adapun usaha yang ditempuh oleh pemerintahan kampung terkait dengan pengembangan perkebunan kopi yang berada di kampung ini adalah yang setatus lahannya masih di kawasan hutan lindung, pemerintah kampung mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan keabsahan lahan untuk masyarakat, jika kita liat banyak masyarakat yang menanam kopi dilahan-lahan kosong kan enggak mungkin kita memutuskan tali perekonomian masyarakat kita”.⁵⁹

Pengaturan perkebunan oleh pemerintahan kampung dalam menghadapi kondisi perkebunan yang ada di kawasan ini adalah pemerintahan kampung mengupayakan keabsahan hutan lindung mengajukan atau diminta untuk dimasukkannya kedalam Tata Ruang Aceh Tengah. Adapun sistem pengaturan kopi di Kampung Kepala Akal ini bergantung kepada pemilik lahan perkebunan kopi tersebut, wacana dari pemerintahan sendiri lahan-lahan yang kosong harus di tanami terlepas dari kawasan-kawasan yang diperbolehkan untuk ditanami. Agar tidak terjadinya pemicu kebakaran dan kerusakan perkebunan yang bersumber dari lahan kosong tersebut.

Kondisi perkebunan yang berada di Kampung Tanoh Abu. Kondisi perkebunan di dalam Kampung ini juga sama halnya dengan kondisi yang berada di dalam Kampung Kepala Akal. Kampung Tanoh Abu sendiri memiliki luas ± 900 Ha. Luas tersebut sudah masuk kedalam kawasan hutan lindung. Rudi Ritanoga, selaku Reje Kampung Tanoh Abu. Ia menyatakan bahwa

⁵⁹. Wawancara Reje Kampung Kepala Akal

“Di tahun 2000 an belum diketahui oleh masyarakat bahwasannya dikawasan ini terdapatnya hutan lindung, dan kemudian di tahun 2022 adanya sebuah program pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah kalo tidak salah Program TORA yaitu “Bentuk program nyata kepedulian pemerintahan kepada masyarakat dalam memberikan legalitas kepemilikan tanah demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri”.

Kemudian diukur oleh mereka luas tanah dan perkebunan yang berada dikampung ini ternyata yang telah keluar sertifikat tanah juga masuk kedalam kawasan hutan lindung. Nah bisa kita lihat disini tidak sinkronnya hal tersebut antara Dinas Agreria ataupun Pertanahan dengan Dinas Kehutanan. Kemudian mereka memberikan hak garap ataupun hak untuk membuka lahan perkebunan bagi masyarakat dengan catatan bukan untuk dimiliki, katakan saja menumpang istilahnya. Kemudian yang sudah keluarnya sertifikat kebun tetapi masuk kedalam kehutanan pemerintahan akan mengupayakan keberlangsungan perkebunan tersebut, tetapi hingga saat ini tidak adanya realisasi atau keputusan yang jelas dari mereka. Oleh karena itu saya selaku Reje dan pemerintahan Kampung bersama dengan masyarakat mengupayakan mendapatkan hak tersebut dan keabsahan kawasan yang telah mereka tanami, saya Reje Kampung memberikan kebijakan ke pada masyarakat hak garap atau membuka lahan perkebunan pengembangan kopi yaitu satu kepala keluarga mendapatkan satu Ha lahan yang akan dijadikan perkebunan itupun berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh mereka tadi”.⁶⁰

Pengaturan perkebunan kopi oleh pemerintahan kampung Tanoh Abu ini diatur dalam perkebunan yang berada di kawasan ini dengan bantuan masyarakat. Pemerintahan kampung juga mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat untuk memperbolehkan masyarakat membuka lahan yang kosong di tanami dan satu keluarga mendapatkan lahan satu Ha perkepala, tetapi itu juga tidak untuk di miliki.

Adapun Perbandingan dengan kampung lain adalah pengaturan perkebunan kopi yang berada didalam kampung-kampung lain sudah tertata dengan baik dan semestinya, kemudian juga berdasarkan kebijakan lokal setempat yang memperbolehkan pembukaan lahan kosong untuk membuka perkebunan namun sudah teratur didalam Rencana Tata Ruang Aceh Tengah. mereka tidak memiliki

⁶⁰. Wawancara Reje kampung Tanoh Abu

perkebunan perkembangan kopi didalam kawasan hutan lindung perkebunan mereka telah jelas status lahan penanaman dan juga kondisi perkebunan sangat bagus salah satunya Kampung Merah Pupuk dan Merah Mege.

4.3.2 Kendala Perkebunan Kopi Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu tidak diatur didalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah

Perkebunan kopi yang berada di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu Kecamatan Atu Lintang ini tidak diatur didalam Kebijakan Rencana Tata Ruang 2016-2036. Ini terjadi dikarenakan kawasan yang ditanami kopi pada kedua kampung ini berada didalam kawasan hutan lindung. Seharusnya sesuai dengan kebijakan penataan ruang, maka pengembangan kopi tidak boleh berada pada kawasan hutan lindung, kecuali ada kerjasama dengan pemangku kawasan seperti KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), dan untuk kedua kampung tersebut masuk dalam tupoksi dan tanggung jawab dari KPH 2. Selain itu, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tengah maka seharusnya pengembangan kopi di kedua kampung harus masuk dalam rencana tata ruang. Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perkebunan kopi harus berada didalam kawasan budi daya khususnya perkebunan dan perternakan, dan tidak boleh merubah status lahan dari hutan lindung menjadi lahan untuk perkebunan atau tujuan lain tanpa izin yang sesuai adapun yang boleh untuk kawasan menanam lainnya harus berada didalam kawasan peruntukan lain atau APL.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mengimbangi urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tengah, mereka menyatakan bahwa

“Pengaturan perkebunan itu sangat penting untuk diatur dalam Tata Ruang (RTRW) nah disini sudah kita aturnya perkebunan yang berada dikawasan Aceh Tengah, oleh karena itu pemerintahan Aceh Tengah Shabela Abubakar selaku Bupati dia memberikan ketegasaan hukum atas status letak batas dan luas kawasan hutan dan diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi urusan lingkungan. Karenakan jika tidak adanya hukum yang tegas terhapa hal ini maka akan semena-mena terhadap hutan, kabupaten Aceh Tengah itukan masyarakatnya telah hidup sejak jaman perkolonial hingga saat ini, nah sedangkan penepatan hutan lindung itu kadang-kadang sudah ada di akhir, kemudia begitu datangnya penepatan peraturan tersebutkan zona kehidupan, zona usaha masyarakat kadang-kadang diplos sebagai hutan lindung, sebagai masyarakat tentu hal ini tidak diterima dengan baik, oleh karena itu kita sebagai pemerintah harus mencari solusi terhadap permasalahan ini salah satunya yang bisa kita tempuh adalah mengeluarkan kawasan itu dari hutan lindung, kemudian jika masyarakat sudah paham dan mengerti akan keberadaan status lahanya itu jika memang benar berada dikawasan hutan lindung maka akan kita bina terlebih dahulu dan kemudian akan kita pindahkan ke tempat-tempat memang bolehnya di garap atau diproduksi oleh mereka”.⁶¹

Kemudian Relasi dari pemerintahan Kabuapten Aceh Tengah adalah mereka mendukung pengembangan perkebunan kopi, tetapi juga meminta kepastian hukum mengenai status lahan, terutama terkait dengan zona pertanian dan hutan lindung, yang kemudian diselenggarakan oleh kementerian yang mengimbangi urusan lingkungan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan pengembangan perkebunan kopi, pihak kabupaten Aceh Tengah membenarkan bahwa Bupati Aceh Tengah pernah memberikan statemen,

⁶¹. Wawancara Terhadap Kantor Bappeda yang mengimbangi urusan Rencana Tata Ruang Aceh Tengah

meskipun pengembangan lahan harus mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai zona hutan lindung dan peruntukannya.

“Boleh mengarap dan menanam perkebunan kopi atau mengarap hutan lindung tanpa merusak ekosistem dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, dengan catatan ditanami kembali”. Tetapi statement ini tidak jelas kelanjutannya, tidak adanya suatu dasar hukum yang jelas. “kami mendukung penuh penetapan status kawasan lahan pertanian, namun selaku pemerintahan daerah kami juga meminta adanya kepastian batas dalam suatu kawasan tersebut, karena selama ini dapat kita lihat pengelolaan kawasan hutan lindung di Aceh Tengah ini tidak jelas, dan peraturan dari pusat masih tidak bisa melihat kondisi masyarakat di daerah saat ini. Berdasarkan hal ini pengukuran dan pemasangan tanda batas didalam kawasan hutan lindung yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, dan sebisa mungkin untuk menghindari tercadinya konflik terkait dengan adanya pemanfaatan sumber daya pada kawasan hutan tersebut.”⁶²

Kemudian adapun tanggapan Masyarakat terkait pengembangan perkebunan yang mereka tanami seperti yang disampaikan oleh Pendi 36 Tahun selaku petani kopi Kampung Kepala Akal menyatakan bahwa

“kalo ditanya tentang status lahan perkebunan saya, jujur saya tidak tahu menahu dengan hal tersebut. saya melihat adanya lahan yang kosong, lalu saya juga membuka perkebunan disana, dan tidak ada teguran dari pemerintahan maupun masyarakat yang tau akan kawasan tersebut. karena itu saya juga membuka lahan perkebunan, sekarang sudah menghasilkan kopi yang cukup untuk kebutuhan kami”.

Sawidah 34 Tahun Petani dan masyarakat Kampung Kepala Akal ia menyatakan bahwa:

“Lo saya tidak tau adanya lahan yang dibagi-bagi seperti kamu bilang tadi dan jikapun perkebunan kami masuk kedalam kawasan hutan lindung maka kami tidak akan melakukan apa-apa dikarenakan kami sudah lama berada dan memetik hasil yang kami tanami dikebun yang kami buka itu”.⁶³

⁶². Wawancara Terhadap Kantor Kabupaten Aceh Tengah.

⁶³. Wawancara Masyarakat dan Petani Kopi Kampung Kepala Akal


Begitu juga dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang berada di Kampung Tanoh Abu. Supriandi 45 Tahun, selaku masyarakat Tanoh Abu dan Petani kopi, ia menyatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui status perkebunan yang saya miliki apakah dia masuk kedalam hutan lindung atau tidak, karena saya selaku petani kopi cuman tau penghasil utama keluarga dan masyarakat disini yaitu dari kopi, jika semisalnya memang benar akan masuknya perkebunan kami itu kedalam kawasan yang dilindungi kami tidak merusaknya, kami juga menanam kembali dengan tumbuhan-tumbuhan keras dan kami disini hanya memetik hasilnya saja untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami selaku petani kopi juga duluan berkebun disan barulah keluaranya batas-batasan ini.”⁶⁴


Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa tidak masuknya kawasan tersebut ke dalam RTRW Kabupaten antara lain: pertama, lahan yang ditanam kopi saat ini sebelumnya adalah lahan kosong yang kemudian berdasarkan kebijakan kecamatan di dorong untuk di manfaatkan kemudian kegiatan ini lebih terstruktur. Kedua, adanya pernyataan dan dukungan dari pemimpin politik daerah yang kemudian terpilih menjadi kepala daerah yaitu Bupati untuk memanfaatkan lahan kosong untuk perkebunan kopi sambil memperhatikan kelestarian lingkungan. Ketiga, masyarakat pada kedua Kampung kurangnya memiliki informasi yang banyak tentang rencana penataan ruang yang dilaksanakan oleh Kabupaten Aceh Tengah dan menyulitkan pengelolaan yang sesuai. Keempat, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang terkait penulis juga dapat menyimpulkan bahwa banyaknya masyarakat masih belum paham tentang apa itu fungsi RTRW, belum optimalnya sebuah komunikasi antara pihak yang melakukan, memberikan dengan masyarakat sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang RTRW itu, dan kurangnya

⁶⁴. Wawancara Masyarakat dan Petani kopi Kampung Kepala Akal

dilibatkan masyarakat dalam proses rtrw tersebut, sehingga keinginan masyarakat maupun aspirasi masyarakat tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan kewenangan, kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintahan. Komunikasi yang terbatas antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat juga menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Adanya berbagai hal tersebut menyebabkan hingga saat ini pengembangan kopi di kedua kampung tersebut tidak diatur di kebijakan penataan ruang kabupaten. Di sisi lain berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hasil kopi dari kedua kampung ini sangat baik dan melimpah. Hasil panen awal tahun 2024 kedua kampung ini cukup memiliki hasil kopi yang jauh lebih banyak dari pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukan potensi pertumbuhan yang baik. Secara keseluruhan, meskipun banyak kendala perkebunan kopi di kampung kepala akal dan tanoh abu menunjukkan kemajuan yang positif dalam produksi.



Gambar 4.3 Luas Area Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat Aceh Tengah



4.3.3 Pengaturan seharusnya perkebunan kopi Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu di dalam RTRW


Dilihat dari kondisi ideal perkebunan kopi yang berada didalam Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu harus dimasukkan kawasan-kawasan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat kedalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah. Agar masyarakat dapat menanam dan memberikan kepastian hukum kepada kawasan-kawasan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada akhirnya akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat khususnya petani kopi dan pengembangan perkebunan semakin terarah dan terstruktur dan perlindungan kawasan semakin tegas.

Mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, serta berbagai kebijakan penataan ruang lainnya, perkebunan kopi di perkebunan kopi yang berada didalam Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu, Kecamatan Atu Lintang, seharusnya masuk di dalam kawasan budidaya yang memang di khususnya untuk pemanfaatan. Oleh karena itu maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 harus memasukkan kawasan pengembangan kopi yang ada di Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu melalui mekanis revisi RTRW.

Untuk proses revisi tersebut, maka RTRW Kabupaten Aceh Tengah harus mengacu pada Permen ATR/BPR Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detil Tata Ruang. Secara garis besar seperti pada tahapan yang tergambar dibawah ini

Permen ATR/ BPN No 11/2021



Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detil Tata Ruang



Kemudian jika kawasan pengembangan kopi yang ada di Kampung Kepala Akal dan Tanah Abu berada dalam kawasan hutan khususnya hutan lindung dan hutan produksi harus mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dengan kata lain Kawasan tersebut harus dikeluarkan dari kedua Kawasan tersebut.

Dikarenakan dilihat dari kondisi pengembangan perkebunan kopi yang ada di Kecamatan Atu Lintang ini memiliki perkebunan kopi yang cukup baik dari Kecamatan-Kecamatan lain oleh karena itu perlunya perencanaan Tata Ruang yang teratur agar perkembangan perkebunan kopi yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat di kawasan tersebut semakin berkembang dan memiliki harga jual yang layak dari sebelumnya.

Berdasarkan dari pengamatan yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di kedua Kampung ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui batasan-batasan yang diperbolehkan untuk ditanami ataupun tidak sehingga perkebunan mereka merambat ke kawasan hutan yang dilindungi dilihat dari pertumbuhan masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya membuat masyarakat tidak tau menau lagi mencari lahan yang diperuntukkan untuk perkebunan tersebut. Oleh karena itu, perlunya pantauan pemerintahan, pemerintahan juga seharusnya lebih bijak lagi dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan karena melihat pertumbuhan perekonomian masyarakat semakin meningkat dalam setiap tahunnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perkebunan kopi bagi pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah memiliki peran penting dan strategis. Untuk itu, berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan perkebunan kopi tersebut telah dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya adalah Kebijakan Rencana Tata Ruang yaitu RTRW Kabupaten sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036. Sesuai dengan pasal 10 ayat (7) huruf C, kopi terkait pengembangan khusus perkebunan kopi. Selain itu perkebunan kopi juga dialokasikan dalam kawasan budidaya khususnya dalam kawasan pertanian dan perkebunan. Selain itu kebijakan pengembangan kopi terkait kawasannya juga diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah, Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
2. Adanya kebijakan Kecamatan dan Kampung serta pemimpin daerah yang membolehkan pemanfaatan pengembangan kopi, minimnya informasi yang diterima masyarakat kampung tentang kebijakan penataan ruang tentang boleh dan tidaknya dalam pemanfaatan kawasan, dan adanya komunikasi yang tidak efektif dan terbatas adalah kendala yang saat ini berlangsung pada kedua kampung tersebut. Inilah yang kemudian menjadi penyebab awasan kopi pada

dua kampung tersebut tidak dimasukkan ke dalam RTRW Kabupaten Aceh Tengah.

3. Perkebunan kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu Kecamatan Atu Lintang ideal dan seharusnya di dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah 2016-2036. Sesuai mekanisme dan alokasinya maka kawasan pengembangan kopi seharusnya ada pada kawasan budidaya khususnya pertanian dan perkebunan bukan pada kawasan hutan lindung. Salah satu kawasan yang memungkinkan untuk pengembangan kopi adalah Areal Peruntukan Lain atau APL. Dengan diaturnya didalam kebijakan Ruang, maka perkebunan kopi di dua Kampung tersebut memiliki kepastian hukum dan secara legal memiliki ruang dan posisi yang sama dengan pengembangan kopi secara umum di Kabupaten Aceh Tengah.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam rencana Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRWK) harus memasukkan perkebunan kopi Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu, Kecamatan Atu Lintang, untuk memastikan adanya kepastian hukum.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan kebijakan Rencana Tata Ruang harus lebih aktif memberikan informasi tentang rencana pengembangan kawasan sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang yang ada serta responsif atas masukan dari masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan.

3. Mengembangkan strategi kolaborasi dengan pihak terkait, tingkatkan kerja sama dengan instansi terkait, seperti dengan dinas kehutanan dan Tata Lingkungan guna dapat mengukuhkan dengan bertujuan memberikan ketegasan hukum atas status letak batas wilayah.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku Atau Kitab

- Ade Wachjar, *Pengertian, Kriteria, Bentuk Usaha, dan Pola Pengembangan Tanaman Perkebunan Utama* Modul 1. La Husen Zuada, *Politik Tata Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah*. Yayasan Auriga Nusantara, 2020.
- Andi Faisal, *Ruang Spasialitas Dalam Konsumerisme Media, dan Governmentalitas*, penerbit PT Kanisius-2021
- Dwi Ayu Puspitasari, *Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) dan Jaringan di Universitas Bima Darma*. 2020.
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2016.
- Lexy J. Meleong, *Metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011, Hal 157
- Ramlan Surbakti *Memahami Ilmu Politik*.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung Pustaka Setia, 2014 hlm 249
- Nur Basuki Winamo, *Pemrintahan Wewenang dan Tindak Pidana Karupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta 2008, hlm 70.

Sumber Jurnal Ilmiah

- Ade Wachjar, M.S. *Pegertin, Kriteria, Bentuk Usaha, dan Pola Pengembangan Tanaman Perkebunan Utama*.
- Diana Safitri, *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai*
 Arnita dan Fauzah Nur Aksa, *Perencanaan tata ruang daerah perbatasan Kabupaten/kota dalam kaitannya dengan kewenangan daerah di provinsi Aceh*. Kanun Jurnal Hukum.

Cut Maya Aprita Sari dan Ayu Mahara. *Analisis Kebijakan dan Implementasi Gap dalam Merespon Masalah Illegal logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik

Dwianto, Raphaella Dewantari (2012) "Teori Ruang dalam Sosiologi Perkotaan: Sebuah Pendekatan Baru," *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*: Vol. 17: No. 1, Article3DOI:10.7454/MJS.v17i1.1191, Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol17/iss1/3>.

Hariyanto dan Tukidi, *Konsep Pembangunan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia*, Jurnal Unnes.

Nabbilah Amir, S.H., M.H. *Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. *Justiciabelen* Vol 1 No 1 (2018).

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 2002.

Pilipus M. Hadjo, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yurdika*, No. 5 dan 6 Tahun XII.

Sumber Penerbitan Online

<https://perkim.id/uncategorized/profil-perumahan-dan-kawasan-pemukiman-kabupaten-aceh-tengah/>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

<https://acehtengahkab.go.id/berita/kategori/perdagangan/pemkab-aceh-tengah>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2024.

M.Mery. <http://repository.iainpare.ac.id/3138/4/16.3300.047%20BAB%203.PDF>.2021 Diakses pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 10.14

<https://geokatalis.com/ruang-sebagai-instrumen-politik-pergeseran-kebijakan-penataan-ruang-di-indonesia>. 27 Oktober 2023. Jam 10.26

<https://suarabaru.id/2023/02/16/ini-pengertian-kopi-menurut-para-ahli> diakses pada 05 November 2023, pukul 15:00 WIB.

<https://lahan.co.id/pengertian-kopi/> diakses pada 05 November 2023, pukul 14:30 WIB. Abridged, Black's Law Dictionary 7th Edition, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 2000.

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5243/8/.UNIKOM_REANDINI%20SYU%27ARA%20DEWI-bab%2011.PDF diakses pada tanggal 8 Februari 2024, Jam 6.30.

<https://www.rumah.com/.panduan-properti/panduan-lengkap-rencana-tata-ruang-wilayah-18523>. Diakses 22 Oktober 2023. Jam 12.12

<https://www.ruangguru.com/blog/rencana-tata-ruang-wilayah>. Diakses 25 Oktober 2023. Jam 13.05

<http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint> diakses minggu 18 Agustus 2024

sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4) Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Undang-Undang No, 26 Tahun 2007 tentang tata ruang.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah 2016-2036.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 R Y

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022.

Lampiran 1 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-435/Un.08/FISIPI/PP.00.9/02/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor BAPPEDA Aceh Tengah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRDIANTI DEWI / 190801091**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Tungkop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Politik Tata Ruang Perkebunan Kopi di Kampung Kepala Akul dan Tanah Abu, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten aceh Tengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Februari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 20 Agustus
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Terhadap Reje Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu beserta salah satu Masyarakat Tanoh Abu



Gambar 2. Wawancara Terhadap Masyarakat yang memiliki Perkebunan Kopi

Tanoh Abu

6 Mar 2024

0.19 -16.04

⚙️ ⏮️ 15 ⏪ ⏩ 15 🗑️

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN ATU LINTANG

Jl. Takengon -Jayang, Desa Kampung Meeh, Kecamatan Atulintang931@gmail.com

Nomor : 070/68 /2024
Lampiran :
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Merah Meeh, 04 Maret 2024
Koranda Yuli
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY di:

Tempat

- Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Nomor : 18-432/Dis.06/PM/19/00/01/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
- Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pihak kami tidak menaruh keberatan dan memberikan Izin Kepada :
Nama : **IRISDAHY DEWI**
NIM : 190801091
Semester : X
Jurusan : Ilmu Politik
Alamat : Kp. Kepala Akal, Kec. Atu Lintang, Kab. Aceh Tengah.
Untuk melakukan Penelitian Ilmiah di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penulisan Skripsi berjudul "**Analisis Politik Tata Ruang Perkebunan Kopi di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah.**"
- Demikian Surat Izin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KECAMATAN ATU LINTANG
IWAN KERANGAN, S.I.P., M.Sc
Deputi Sekcam
Np. 19970812 200701 1 001

Gambar 3. Wawancara dengan Camat yang di wakili oleh Sekcam Atulintang



Gambar 4. Wawancara dengan Kantor BAPEEDA yang mengimbangi Rencana Tata Ruang Perkebunan Aceh Tengah

Jalan Lintas Tengah Sumatera 3

19 Mar 2024

06.34

Jalan Lintas Tengah Sumatera 2

19 Mar 2024

05.02

Gambar 5. Wawancara Terhadap Pihak Kantor Bupati Bidang Biro Ekonomi



Gambar 6. Kondisi lahan hutan yang di oleh atau di garap oleh masyarakat



Gambar 7. Perkebunan Kopi yang Berada di Dalam Kawasan Perkebunan



Gambar 8. Perkebunan kopi yang berada dikawasan Hutan

RIWAYAT HIDUP



1. Nama : IRDIANTI DEWI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bamil Nosar, 02 Juli 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Tengku Blang II Rukoh, Banda Aceh
6. Orang tua,
 - a. Ayah : Herman Syahnosra
 - b. Ibu : Laila Hayati
 - c. Alamat : Kampung Kepala Akal, Kecamatan Atu Lintang,
Kabupaten Aceh Tengah
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD N 1 Atu Lintang, Aceh Tengah
 - b. SMP N 20 Takengon, Aceh Tengah
 - c. SMA N 11 Takengon, Aceh Tengah